

**DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN NO.2 TAHUN 2015
(Larangan Penggunaan Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di
Wilayah Perikanan Republik Indonesia)**

Hasbullah

Fakultas Ilmu Administrasi Negara
Universitas Madura Pamekasan
Email : Ha2_Qoe@yahoo.com

Abstrak

Kementrian kelautan dan perikanan menerbitkan peraturan nomor 2/PERMEN-KP/2015, dimana cantrang merupakan salah satu alat tangkap yang dilarang. Pelarangan cantrang dilakukan karena pengoperasiannya mengancam ekosistem dan sumberdaya ikan. Di sisi lain, cantrang merupakan alat penangkapan ikan tradisional yang sebagian besar digunakan oleh nelayan Pantai selatan Pulau Jawa, sehingga pelarangan cantrang akan menimbulkan dampak bagi kehidupan nelayan. Dampak ekologis pelarangan cantrang akan menimbulkan dampak positif bagi kondisi lingkungan, namun kenyataan tersebut akan berbanding terbalik dengan dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan. Pada aspek ekonomi, pelarangan cantrang akan memengaruhi tingkat pendapatan, jumlah hasil tangkapan, dan diferensiasi alat tangkap. Dampak sosial yang ditimbulkan pelarangan yaitu berubahnya hubungan sosial dalam kehidupan nelayan, tingkat kesejahteraan yang menurun, dan tingkat kemampuan nelayan untuk mengoperasikan alat tangkap selain cantrang.

Kata Kunci : Dampak Implementasi, Kebijakan, Permen Kp No.2 Tahun 2015.

Abstract

The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries issues regulation number 2/PERMEN-KP/2015, where cantrang is a prohibited fishing gear. The prohibition is done because the operation threatens fish ecosystems and resources. On the other hand, cantrang is a traditional fishing tool that is mostly used by fishermen on the south coast of Java, so that the ban on cantrang will have an impact on the lives of fishermen. The ecological impact of the cantrang prohibition will have a positive impact on environmental conditions, but this reality will be inversely proportional to the economic and social impacts caused. In the economic aspect, the prohibition of prices will affect the level of income, the number of catches, and the differentiation of fishing gear. The social impact caused by the prohibition is the change in social relations in the lives of fishermen, a declining level of welfare, and the level of fishermen's ability to operate fishing gear besides cantrang.

Keywords: Impact of Implementation, Policy, Ministerial Regulation No.2 of 2015.

Pendahuluan

Kelautan adalah wilayah suatu Negara selain kita kenal udara dan darat juga lautan. Namun masalah kelautan atau wilayah laut tidak dimiliki oleh setiap negara, hanya Negara-Negara tertentu yang mempunyai wilayah laut yaitu Negara di mana wilayah daratnya berbatasan dengan laut.

Laut adakalanya merupakan batas suatu Negara dengan Negara lain dengan titik batas yang ditentukan melalui Ekstradisi Bilateral atau Multilateral yang berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu Negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya.

Dalam perkembangan Hukum Internasional, batas kekuasaan yang merupakan batas wilayah suatu negara sangat dipegang erat, pelanggaran terwilayah suatu negara dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerenggangan hubungan dan apabila berlarut-larut akan berakibat peperangan. Dengan batas wilayah dituntut hubungan yang baik bagi setiap negara dan perjanjian-perjanjian yang diciptakan perlu ditaati agar tidak merugikan kepentingan Negara lain.

Penentuan batas Wilayah yang meliputi kelautan di dalam pembuatan selalu memperhatikan bentuk konsekuensi dan pertimbangan lain sehingga kepentingannya sama-sama berjalan.

Dalam pertimbangannya secara umum dapat memperhatikan : a. Keadaan geografi, b. Strategi (Keuntungan dan Kerugian dalam Pertahanan dan Keamanan), c. Kesamarataan (tingkatan). Bagi Negara-Negara yang Wilayahnya berbatasan dengan dengan Wilayah Negara lain batasnya tidak di tentukan secara sepihak, melainkan memperhatikan :Historisnya, dan Perjanjian yang dilakukan.

Berdasarkan pengalaman praktek ketatanegaraan yang bersifat Internasional, apabila hanya memperhatikan Sejarah/Historisnya saja masih banyak menimbulkan permasalahan. Dalam sejarah Hukum Internasional, selalu mengupayakan penetapan batas laut tetirotil yang berlaku secara universal dengan memberikan catatan bagi Negara-Negara pantai dan pelintas. Semula batas laut tetirotil suatu Negara ditentukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam praktek ketatanegaraan Negara yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan Negara lainnya.

Penentuan batas laut demikian sangatlah subyektif dan tidak mustahil hanya kepentingan sendirilah yang diutamakan sehingga di dalam penentuan batasnya disesuaikan kepentingannya masing-masing. Bagi Hukum Internasional banyak menimbulkan keresahan-keresahan khususnya bagi Negara pelintas, karena dalam penyelesaiannya tidak dapat diterapkan ketentuan yang bersifat Umum/Universal.

Upaya yang dilakukan untuk membentuk dan melahirkan ketentuan yang dapat diterapkan secara Internasional terus dilakukan dengan melihat gambaran keadaan praktek penentuan batas Wilayah laut dari masing-masing Negara pantai.

1. Pada tahun 1936 telah diadakan Konferensi Kodifikasi di Den Haag.
2. Pada tahun 1939, dikeluarkan Ordonansi yang mengatur batas lebar laut tetirotil sejauh 3 Mil laut.
3. Pada tahun 1958, diadakan Konferensi Hukum Laut di Jenewa belum mampu menghasilkan kesepakatan Internasional dalam jarak 3 Mil laut.
4. Pada tahun 1960, diadakan konferensi di Jenewa (Hukum Laut II) belum menghasilkan kesepakatan.

5. Pada tahun 1974, diadakan Konferensi Hukum Laut di Caracas Venezuela yang menentukan jarak wilayah laut teritorial sejauh 12 Mil laut.
6. Pada tahun 1982, diadakan Konferensi Hukum Laut III dan diperoleh kesepakatan bersama dalam jarak sejauh 12 Mil laut.

Ketentuan yang dikeluarkan ini dimaksudkan agar berlaku secara umum sepanjang dapat diterapkan pada kondisi wilayah laut suatu Negara, kecuali pada Negara-Negara pantai yang Wilayah lautnya tidak memenuhi batas yang ditentukan, mengingat batas-batas yang dimaksud merupakan batas maksimal yang dapat dimanfaatkan oleh Negara pantai. Apabila dijumpai keadaan batas kurang dari yang ditentukan sebagai kesepakatan Internasional, maka penyelesaian dilakukan melalui perundingan.

Prof. Dr. Mochtar Kasumaatja dalam bukunya *Pengantar Hukum Internasional*, mengungkapkan adanya peristiwa perikanan Inggris dengan Norwegia (*Anglo Norwegian Fisheries Case*) bahwa penentuan batas laut teritorial merupakan tindakan sepihak yang sepenuhnya menjadi wewenang suatu Negara, namun untuk keabsahannya menurut Hukum Internasional perlu diperhatikan beberapa hal sebagai pertimbangan pokok, antara lain :

1. Eratnya hubungan laut teritorial dengan Wilayah darat.
2. Bagian-bagian yang terletak pada sisi dalam garis pangkal cukup erat hubungannya dengan daratan untuk dapat tunduk pada ketentuan-ketentuan Negara perairan pedalaman.
3. Kepentingan-kepentingan Ekonomi setempat yang khas didasarkan atas adanya kebiasaan-kebiasaan yang cukup lama.

Hal ini bermakna tidak ada Wilayah laut yang tidak berbatasan dengan daratan menjadi suatu Negara, selain itu dari segi Sejarah cukup penting untuk menentukan luasnya/panjangnya jarak laut dengan daratannya yang merupakan Wilayah suatu Negara. Indonesia dengan bentuk Geografinya sebagai Negara kepulauan yang membentang beribu-ribu pulau dengan corak beraneka ragam dan caranya sendiri-sendiri, maka untuk menjaga keutuhan teritorial serta perlindungan kekayaan alam perlu semua pulau/kepulauan harus berada dalam keutuhan/kesatuan bulat. Berdasarkan pertimbangan itu, Pemerintah Indonesia menyatakan, bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau merupakan Wilayah teritorial Negara Indonesia.

Dengan pertimbangan-pertimbangan dan alasan logis di atas pulau-pulau yang tersebar secara terpisah satu dengan lainnya pada dasarnya merupakan suatu unit dan terpisah karena perubahan Alamiah. Kebijakan yang ditempuh dengan tetap mempertahankan dan memperhatikan kepentingan Negara-Negara lain, maka lautan yang terletak di antara pulau-pulau merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari daratan. Kemudian dalam perkembangan ditetapkannya wawasan Nusantara sebagai konsepsi kesatuan Wilayah, bangsa dan Negara dengan memandang Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi tanah (darat), udara di atasnya dan air (lautan) secara tidak terpisah, meliputi segala bidang kehidupan : Politik, Ekonomi, Budaya dan Hankam.

Kesatuan yang ditempuhnya memandang Wilayah-Wilayah tersebut menjadi kekuasaannya dengan kedaulatan yang penuh yang melekat pada Wilayah

tersebut, sehingga menghindari bentuk-bentuk ancaman yang bersal dari luar yang dapat mengganggu stabilitas dan keutuhan Negara.¹

Dari segi Hukum laut Internasional, masalah pengelolaan dan konservasi sumber daya Ikan sumber daya Ikan ini telah melahirkan suatu kajian Hukum Perikanan Internasional. Hukum Perikanan Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas Hukum yang mengatur hubungan Hukum dan Aktivitas yang dilakukan oleh Negara dan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya Ikan laut. Ketentuan-ketentuan Hukum Internasional penting yang berkaitan dengan Hukum Perikanan ini bersumber pada konvensi Hukum laut 1982.

Ruang lingkup pengaturan Hukum Perikanan Internasional dalam konvensi Hukum 1982 antara lain mencakup ketentuan-ketentuan konvensi yang memberikan hak-hak berdaulat kepada pantai untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya Ikan yang terkandung di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Berdasarkan ketentuan Konvensi Negara-Negara tak berpantai dan secara geografis kurang beruntung memiliki hak yang didahulukan untuk dapat turut memanfaatkan bagian dari surplus sumber daya Ikan dari ZEE Negara-Negara pantai yang ada di kawasan yang sama.

Konvensi Hukum Laut 1982 juga memuat pengaturan tentang *Straddling fish Stock* (persediaan ikan yang beruaya terbatas) dalam pasal 63 ayat 2 dan *Highly Migratory Species* (jenis ikan yang beruaya jauh) yang termuat dalam pasal 64 Konvensi Hukum Laut 1982. Akan tetapi kedua ketentuan tersebut dalam penerapannya menimbulkan masalah, karena tidak dapat menjamin konservasi jangka panjang dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas persediaan Ikan yang beruaya terbatas dan jenis Ikan yang beruaya jauh baik yang terdapat di dalam maupun di luar ZEE.

Ketidakefektifan ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut mengakibatkan persediaan sumber daya Ikan di laut lepas, khususnya Ikan yang beruaya terbatas dan jenis Ikan yang beruaya jauh, terus mengalami penurunan yang drastis. Padahal spesies Ikan yang termasuk ke dalam jenis Ikan yang sama atau persediaan jenis Ikan yang termasuk dalam jenis yang sama dalam ZEE dua Negara pantai atau lebih (*Straddling Stock*), dan jenis Ikan yang beruaya jauh (*Highly Migratory Species*) harus dikelola dan dilindungi sebagaimana mestinya.

Hal ini telah mendorong Masyarakat Internasional untuk mencari solusi guna mengatasi masalah tersebut. Usaha Masyarakat Internasional yang berhasil menerbitkan beberapa instrumen perikanan Internasional baik yang dalam "*Hard Laws*" maupun "*Soft Laws*".²

Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, terjadi polemik. Hal tersebut dikarenakan implementasi kebijakan yang kurang memperhatikan aspek sosiologi hukum kemasyrakatannya. Sehingga menuai pro-kontra di kalangan masyarakat nelayan, khususnya nelayan yang menggunakan alat tangkap pukat untuk penangkapan ikan. Peraturan tersebut dianggap menurunkan penghasilan nelayan, dimana alat tangkap tersebut menjadi

¹ Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013. hlm. 1-5

² Dikdik Mohammad Sodik, *Hukuim Laut Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011. hlm. 77-79

andalan bagi nelayan dan kesejahteraan nelayan yang *notabene* bergantung kepada hasil tangkapan ikan sehari-hari menjadi menurun (Ermawati dan Zuliyati 2015; Satria 2015; Kalita *et al* 2015). Namun, sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan penghapusan jaring *Trawl* pada tahun 1980 yaitu Keppres No 39 Tahun 1980. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa penghapusan jaring *trawl* dilakukan secara bertahap dengan mengurangi jumlah penggunaan jaring *trawl* terhitung mulai tanggal 1 juli 1980³. Upaya tersebut dilakukan untuk membatasi jumlah keseluruhan kapal *trawl* yang beroperasi di perairan Indonesia. Saat keputusan dikeluarkan sampai akhir September 1980, secara bertahap dilakukan penghapusan seluruh kapal *trawl* yang berasal dan beroperasi di sekitar Jawa dan Bali. Semua kegiatan yang menggunakan jaring *trawl* mulai dilarang pada tanggal 1 Oktober 1980. Para pemilik kapal diberikan hak memilih untuk mengganti alat tangkap selain jaring *trawl* untuk mengatur jumlah kapal.

Pengaturan tersebut diatur oleh Menteri Pertanian dan menteri-menteri yang bersangkutan yang mengatur pengalihan kapal *trawl* dan penyerahan kepada kelompok nelayan. Hal itu menunjukkan belum adanya kementerian yang berfokus pada persoalan perikanan dan kelautan masa pemerintahan saat itu. Selain itu, dalam keputusan tidak disertakan sanksi yang jelas bagi para pemilik kapal jaring *trawl* yang masih tetap menggunakan jaring *trawl* di perairan yang telah dilarang sehingga bertambahnya jumlah kapal *trawl* tidak bisa dihindari. Jumlah kapal *trawl* yang bertambah setiap tahunnya membuktikan bahwa Keppres No 39 Tahun 1980 belum terlaksana dengan baik dalam mengurangi kapal *trawl* yang beroperasi di perairan Indonesia khususnya sekitar Jawa dan Bali. Kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan para pemilik kapal dan kelompok nelayan sangat diperlukan untuk memperlancar pelaksanaannya (Nurhayati 2012). Penetapan sanksi yang tegas bagi para pemilik kapal dan perizinan yang diberikan harus sesuai dengan poin-poin pasal yang telah diputuskan. Hal tersebut untuk mengurangi konflik yang terjadi antar nelayan. Penetapan PERMEN No. 2 Tahun 2015 didasarkan oleh kesepakatan bersama antara pemerintah dengan kelompok nelayan yang dilakukan sejak tahun 2009 untuk menindaklanjuti kebijakan sebelumnya.

Penetapan kebijakan pelarangan alat tangkap tersebut juga didasarkan oleh kondisi perikanan Indonesia yang mulai menurun setiap tahun. Turunnya hasil produksi perikanan diakibatkan adanya kerusakan ekosistem laut seperti padang lamun maupun terumbu karang. Kerusakan ekologi yang terjadi disebabkan oleh penggunaan alat tangkap perikanan yang tidak ramah lingkungan. Sisi lain, penetapan kebijakan tersebut memengaruhi struktur kehidupan sosial-ekonomi nelayan. Hasil tangkapan ikan nelayan dapat menurun akibat alat tangkap yang kurang memadai. Nelayan yang terbiasa menggunakan alat tangkap pukat, salah satunya cantrang, harus beralih ke alat tangkap lain yang lebih ramah lingkungan namun dapat menghasilkan ikan yang sama banyaknya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dikeluarkannya kebijakan larangan penggunaan alat tangkap, khususnya cantrang berpengaruh terhadap kehidupan sosial-ekonomi nelayan. Implementasi kebijakan yang menuai pro dan kontra, membuat hal tersebut perlu dijelaskan secara rinci sehingga tidak menimbulkan *Mis Understanding* antara pemerintah dengan masyarakat nelayan.

³ Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring *Trawl*

Pembahasan

1. Pengertian Peraturan

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga dalam kesehariannya selalu berhubungan dengan manusia-manusia yang lain. Karena seringnya terjadi Interaksi antar manusia tersebut, maka dibutuhkan sesuatu yang bersifat mengatur dan mengikat manusia-manusia tersebut untuk selalu mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Peraturan dibuat untuk mengatur manusia-manusia yang terdapat dalam satu kelompok untuk menghindari sikap brutal, mau menang sendiri dan lain-lain. Secara umum, Peraturan adalah suatu perjanjian yang telah dibuat untuk kepentingan umum, tentang apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Sektor perikanan yang bersifat sumberdaya terbarukan sering dihadapkan dengan permasalahan atas hak kepemilikan. Berbeda dengan sawah pertanian, zonasi atau batas-batas wilayah perairan laut Indonesia tidak dapat dengan mudah dibedakan kecuali menggunakan sistem navigasi yang lengkap. Ketidakjelasan batas-batas wilayah yang menimbulkan fenomena akses terbuka yang tidak dapat dihindari. Sebelumnya, pemerintah dalam pasal 1 Peraturan menteri kelautan dan perikanan No 57/PERMEN KP/2014 menjelaskan bahwa usaha perikanan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Sementara, usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan. Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut sering kali melakukan ekstraksi sumberdaya ikan yang berlebihan dan melebihi kapasitas, sehingga menyebabkan penurunan kemampuan produksi sumberdaya tersebut. Penurunan kemampuan produksi ikan atau krisis perikanan bersumber pada buruknya pengelolaan perikanan dilihat dari kejadian *overcapacity* dan destruksi habitat.

Kementerian Kelautan, dan Perikanan (disingkat KKP) adalah Kementerian Pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan, dan Perikanan dipimpin oleh seorang Menteri Kelautan dan Perikanan yang pertama kali dijabat oleh Sarwono Kusumaatmadja dan sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Susi Pudjiastuti.⁴

Alat penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Saine Nets*) merupakan alat tangkap ikan yang tidak selektif serta tidak dibenarkan beroperasi di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor. 02 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Saine Nets*) di WPPNRI. Pukat Hela merupakan kelompok alat penangkapan Ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju (SNI 7277.5:2008). Alat pembuka mulut jaring dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya. Pengoperasian alat penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dilakukan dengan cara menghela pukat di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju.

⁴ PAMEKSAN, KOMPAS. COM-Tanggal 30 September 2015 Jam 14.30 WIB.

Pengoperasiannya dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap Ikan pelagis maupun Ikan demersal termasuk udang dan crustacea lainnya tergantung jenis Pukat Hela yang digunakan. Pukat Hela dasar dioperasikan di dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan demersal, udang dan crustacea lainnya. Pukat Hela pertengahan dioperasikan di kolom perairan, umumnya menangkap Ikan pelagis Pukat Tarik (*seine nets*) kelompok alat penangkapan Ikan berkantong (*cod-end*) tanpa alat pembuka mulut jaring, pengoperasiannya dengan cara melingkari gerombolan (*schooling*) ikan dan menariknya ke kapal yang sedang berhenti/berlabuh jangkar atau ke darat/pantai melalui kedua bagian sayap dan tali selambar. (SNI 7277.6:2008). Pengoperasian Pukat Tarik (*seine nets*) dilakukan dengan cara melingkari gerombolan ikan pelagis atau ikan demersal dengan menggunakan kapal atau tanpa kapal. Pukat ditarik ke arah kapal yang sedang berhenti atau berlabuh jangkar atau ke darat/pantai melalui tali selambar di kedua bagian sayapnya. Pengoperasiannya dilakukan pada permukaan, kolom maupun dasar perairan umumnya untuk menangkap Ikan pelagis maupun Ikan demersal tergantung jenis pukat tarik yang digunakan. Pukat Tarik pantai dioperasikan di Daerah pantai untuk menangkap Ikan pelagis & demersal yang hidup di daerah pantai. Dogol dan lampara dasar dioperasikan pada dasar perairan umumnya menangkap ikan demersal. Payang dioperasikan di kolom perairan umumnya menangkap ikan pelagis. Jadi, sudah jelas mengapa Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) dilarang beroperasi di perairan Kabupaten Langkat, yakni karena alat penangkap Ikan tersebut tidak selektif, semua ukuran Ikan akan tertangkap. Setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 02 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Saine Nets*) di WPPNRI, semua jenis alat tangkap tersebut tidak dapat lagi digunakan dalam usaha penangkapan Ikan di Kabupaten Langkat terhitung mulai tanggal 9 Januari 2015.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti meminta para Nelayan yang menggunakan cantrang segera mengganti alat dan jenis ikan yang ditangkap. Selain alat tangkap yang digunakan merusak lingkungan, jenis Ikan yang ditangkap berharga murah. Susi menjelaskan, kakap merah bisa ditangkap dengan menggunakan alat tangkap rawe, yang lebih ramah lingkungan di banding Cantrang. Karena itu, ia meminta para nelayan beralih ke rawe, karena dinilai bakal lebih menguntungkan para nelayan, serta tidak merusak lingkungan.

Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, ia harapkan tidak diartikan pemerintah sayang ikan. Kenyataannya, menurut dia pemerintah mencoba melestarikan profesi Nelayan. Kita membatasi jumlah penangkapan dan mengatur alat tangkap Ikan karena sayang Ikan, tapi kita ingin lestarian profesi dan pendapatan Nelayan.

Dikatakan Bu Susi Pudjiastuti, kini Nelayan Pesisir berjumlah 2 juta orang. Sehingga, sekarang ini prioritasnya adalah melestarikan profesi 2 juta orang di Indonesia tersebut. Melestarikan profesi Nelayan, yakni dengan mengatur jumlah tangkapan, mengatur alat tangkapannya, dan menyeleksi alat tangkap yang tidak merusak lingkungan.

Longline, Gillnet, dan Purse Seine bisa dipakai. Tapi kalau Purse Seine tidak diatur, bisa berbahaya. Nanti semua Ikan di atas rumpon ditangkap semua, paparnya. Kepada para pengusaha, ia menegaskan, mereka tidak boleh tamak

dengan sumber daya Ikan. Jika kondisi saat ini dibiarkan, Susi Pudjiastuti khawatir laut Indonesia akan menjadi seperti laut mati di Timur Tengah.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memastikan penggunaan Alat Penangkapan Ikan (API) jenis *trawl* atau Pukat atau Cantrang tak lagi diperbolehkan. Aturan tersebut diatur dalam Permen KP No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan API Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Kalau pemerintah daerah ingin memberikan izin kepada Nelayan di atas 30 GT, kapal tersebut hanya bisa beroperasi di bawah 12 mil, wilayah yang menjadi otoritas Provinsi.

Pasalnya, pemerintah memastikan Nelayan di daerah lain pasti juga tidak ingin Wilayah perairannya dirusak oleh Cantrang. Di Kalimantan, Arafuru, Papua, mereka semua tidak membolehkan. Karena kalau nelayan yang pakai Cantrang masuk, Nelayan Tradisional Papua yang modernitasnya jauh di bawah nelayan Jawa pasti susah dapat ikan, ungkapan Bu Susi Pudjiastuti Jakarta Selasa 24 Februari 2015.

Atas dasar itu, kata dia, Pemerintah wajib memberikan proteksi sampai Nelayan di Papua, hingga mereka bisa mengelola sendiri hasil lautnya. Bukan karena Nelayan Papua tidak mampu, lantas kita boleh semena-mena mengambil hasil laut Papua, Bu Susi Pudjiastuti yang mengatakan. Sebagai informasi, pelarangan penggunaan Cantrang diatur, mulanya, dengan Kepmen Pertanian No.503/Kpts/UM/7/1980. Peraturan itu, pada intinya mengizinkan Cantrang hanya diberikan bagi kapal di bawah 5GT dengan kekuatan mesin di bawah 15PK.

Dalam perkembangannya, jumlah kapal yang menggunakan Cantrang di Jateng bertambah dari 3209 pada 2004 menjadi 5100 pada 2007 dengan ukuran mayoritas di atas 30GT. Permasalahan timbul karena banyaknya kapal Cantrang di atas 5GT yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemda dengan API yang lain. Sehingga, terjadi upaya Hukum untuk menertibkan dan menimbulan konflik dengan Nelayan di Daerah lain.

Permasalahan lain adalah terjadinya penurunan produksi sebesar 45 persen dari 281.267 Ton pada 2002 menjadi 153.698 Ton pada 2007. Situasi tersebut juga berdampak pada penurunan sumber daya ikan demersal sebanyak 50 Persen. Seiring waktu berjalan, Pemerintah menyempurnakan peraturan pelarangan tersebut dengan Permen KP No.2/PERMEN-KP/2015. Pada pasal 2 beleid itu disebutkan, Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan alat penangkapan Ikan Pukat Tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan aturan tersebut maka Cantrang merupakan alat penangkapan Ikan yang dilarang dioperasikan di seluruh WPP-NRI.

Kata *trawl* berasal dari bahasa Prancis *trouler* dari kata *trailing* adalah dalam Bahasa Inggris, mempunyai arti yang bersamaan, dapat diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan kata tarik ataupun mengelilingi seraya menarik. Ada yang menterjemahkan *trawl* dengan jaring tarik, tapi karena hampir semua jaring dalam operasinya mengalami perlakuan tarik ataupun ditarik, maka selama belum ada ketentuan resmi mengenai peristilahan dari yang berwenang maka digunakan kata *trawl* saja.

Dari kata *trawl* lahir kata *trawling* yang berarti kerja melakukan operasi penangkapan ikan dengan *trawl*, dan kata *trawler* yang berarti kapal yang

melakukan *trawling*. Jadi yang dimaksud dengan jaring *trawl* (*trawl nets*) disini adalah suatu jaring kantong yang ditarik di belakang kapal (baca: kapal dalam keadaan berjalan) menelusuri permukaan dasar perairan untuk menangkap ikan, udang dan jenis demersal lainnya. Jarring ini juga ada yang menyangkut sebagai jaring tarik dasar.

Stern trawl adalah *otter trawl* yang cara operasionalnya (penurunan dan pengangkatan) jaring dilakukan dari bagian belakang (buritan) kapal atau kurang lebih demikian. Penangkapan dengan sistem *stern trawl* dapat menggunakan baik satu jaring atau lebih.

Dari segi bentuk (konstruksi) Cantrang ini terdiri dari bagian-bagian :

1. Kantong (*Cod End*) : Kantong merupakan bagian dari jaring yang merupakan tempat terkumpulnya hasil tangkapan. Pada ujung kantong diikat dengan tali untuk menjaga agar hasil tangkapan tidak mudah lolos (terlepas).
2. Badan (*Body*) : Merupakan bagian terbesar dari jaring, terletak antara sayap dan kantong. Bagian ini berfungsi untuk menghubungkan bagian sayap dan kantong untuk menampung jenis ikan-ikan dasar dan udang sebelum masuk ke dalam kantong. Badan terdiri atas bagian-bagian kecil yang ukuran mata jaringnya berbeda-beda.
3. Sayap (*Wing*): Sayap atau kaki adalah bagian jaring yang merupakan sambungan atau perpanjangan badan sampai tali salambar. Fungsi sayap adalah untuk menghadang dan mengarahkan ikan supaya masuk ke dalam kantong.
4. Mulut (*Mouth*) : Alat cantrang memiliki bibir atas dan bibir bawah yang berkedudukan sama. Pada mulut jaring terdapat:
 - a. Pelampung (*float*): tujuan umum penggunaan pelampung adalah untuk memberikan daya apung pada alat tangkap cantrang yang dipasang pada bagian tali ris atas (bibir atas jaring) sehingga mulut jaring dapat terbuka.
 - b. Pemberat (*Sinker*): dipasang pada tali ris bagian bawah dengan tujuan agar bagian-bagian yang dipasang pemberat ini cepat tenggelam dan tetap berada pada posisinya (dasar perairan) walaupun mendapat pengaruh dari arus.
 - c. Tali Ris Atas (*Head Rope*): berfungsi sebagai tempat mengikat bagian sayap jaring, badan jaring (bagian bibir atas) dan pelampung.
 - d. Tali Ris Bawah (*Ground Rope*): berfungsi sebagai tempat mengikat bagian sayap jaring, bagian badan jaring (bagian bibir bawah) jaring dan pemberat.
5. Tali Penarik (*Warp*) : Berfungsi untuk menarik jarring selama di operasikan.

Alat tangkap trawl terbagi atas beberapa jenis diantaranya sebagai berikut :

- a) Berdasarkan jumlah kapal : Pada jenis ini, alat tangkap trawl dioperasikan dengan sebuah kapal yang menarik jaring trawl tanpa menggunakan kapal tambahan. Pada jenis ini alat tangkap trawl dioperasikan oleh dua buah kapal yang berjalan beriringan dengan menarik jaring di dasar perairan. Biasanya kapasitas jaring yang ditarik oleh dua kapal ini memiliki kapasitas yang sangat besar sehingga memerlukan 2 buah kapal penariknya.
- b) Berdasarkan letak jaring didalam air : Ayodhya pada tahun 1981 membedakan jenis-jenis Trawl berdasarkan letak jaring dalam air menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :
 1. *Surface Trawl* (Jaring yang dioperasikan dipermukaan air) Jaring ditarik dekat permukaan air (*Surface Water*) yang bertujuan untuk menarik Ikan dipermukaan air. Ada beberapa kendala dalam pengoperasiannya,

kecepatan menarik jaring harus lebih cepat dari kecepatan ikan berenang, oleh karena itu jenis Trawl ini sebaiknya digunakan untuk menangkap jenis ikan yang lambat berenang.

2. *Mid Water Trawl* (jaring yang dioperasikan diantara permukaan dan dasar perairan) Jaring ditarik pada kedalaman tertentu dengan kecepatan tertentu secara horizontal. Untuk menjaga mulut jaring tetap terbuka, maka kecepatan kapal harus stabil. Di Eropa dan Kanada alat ini digunakan untuk menangkap ikan Herring sedangkan di Jepang masih dalam taraf penelitian dan percobaan. Di dasar perairan).

Jaring ini banyak digunakan karena dapat menjaring semua jenis Ikan, udang dan kerang. Pada kenyataannya sering tertangkap Ikan Demersal waktu jaring di angkat ke atas. Karena jaring dioperasikan di dasar taut, maka perlu diperhatikan beberapa persyaratan agar penangkapan berjalan baik tanpa merusak jaring, diantaranya : a. Dasar laut terdiri dari Lumpur dan pasir atau campuran keduanya, bukan berupa karang, b. Dasar laut bebas dari bangkai kapal atau benda lain yang dapat merusak jaring, c. Perbedaan dasar laut tidak terlalu menyolok, d. Kecepatan arus pasang tidak terlalu besar, e. Keadaan cuaca tenang (tidak ada angin topan dan gelombang besar), f. Perairan mempunyai sumber ikan yang banyak.

Pada pegelompokan berdasarkan hasil tangkapan ini dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu :

- 1) *Trawl* khusus Ikan, yaitu *trawl* yang dioperasikan khusus menangkap ikan-ikan jenis tertentu saja dan ini biasanya sangat merugikan dan merusak lingkungan Dan juga ikan yang lain yang tidak diambil biasanya di jadikan sebagai penghasilan sampingan bahkan di kapal kapal *trawl* tertentu Ikan yang bukan merupakan komoditas yang dicari akan dibuang.
- 2) *Trawl* udang, *trawl* udang adalah *trawl* yang diperuntukan untuk menangkap udang saja dan Ikan yang didapat menjadi sampingan bahkan ada pula yang dibuang.
- 3) *Trawl* Campuran, Pada *trawl* jenis ini ikan dan udang yang didapat sama sama akan diambil dan dikemas serta di tangani secara baik. Pada jenis ini penangkapan Ikan tidak hanya menunggu satu komoditas saja tetapi juga melihat Ikan yang memiliki harga jual tinggi, baik itu udang atau Ikan.

Dibawah menunjukkan jumlah alat penangkapan Ikan yang tersebar Kabupaten Pamekasan Selatan Madura Jawa Timur, yang menunjukkan dampak Ekonomi dan Sosial yang ditimbulkan dari penerapan Permen-KP No.2 Tahun 2015 secara konsekuen. Dalam waktu singkat, beberapa dampak langsung yang biasa dirasakan termasuk:

1. Puluhan ribu Nelayan bersama rumah tangga Perikanan akan kehilangan pekerjaan dan unit usaha bisnis di bidang perikanan tangkap.
2. Hasil tangkapan Ikan akan turun secara mendadak sampai terjadi keseimbangan yang baru.
3. Unit usaha pengolahan Ikan akan kekurangan bahan baku secara mendadak sampai terjadi keseimbangan yang baru (pengalihan usaha bisnis).
4. Berkurangnya lapangan Pekerjaan (serapan tenaga kerja) secara mendadak, sebelum adanya Alternatif lapangan pekerjaan yang baru.

Di atas akan menyebabkan dampak Ekonomi nyata pada tingkat Nelayan dan rumah tangga Perikanan. Berkurangnya pendapatan atau hilangnya sumber

mata pencaharian sering menimbulkan dampak Sosial yang sulit bisa dikompensasi. Oleh karena itu, Pemerintah harus segera memperhatikan dan melakukan jalan pintas (*break through*) untuk mengurangi dampak Ekonomi dan Sosial yang ditimbulkan dari Permen-KP No.2 Tahun 2015.

Dampak Sosial

Peraturan Menteri ini menimbulkan kapal alat tangkap Cantrang tidak boleh beroperasi, hal ini menyebabkan akan menimbulkan pengangguran bagi anak buah kapal. Setiap satu kapal Cantrang terdiri dari 12 Anak buah kapal. Untuk kapal Cantrang di kabupaten Pamekasan bagian selatan ada 93 lebih kalau kapal ini dilarang untuk melaut itu artinya ada 1116 orang yang kehilangan pekerjaan.

Atas pelarangan kapal Cantrang untuk melaut menyebabkan pengangguran seseorang tidak bekerja artinya penghasilan untuk sumber kehidupan mulai terhambat sehingga kesejahteraan Nelayan akan menurun. Terjadi Kejahatan : Lingkungan yang tidak aman, Psikologi pengusaha dan anak buah kapal yang mengalami stress, Pemilik kapal Cantrang kebingungan atas pelarangan kapal cantrang untuk melaut, dan Demo serta kerusuhan yang berkepanjangan

Dampak Ekonomi

- a. Penghasilan Nelayan Menurun : a. Kesulitan keuangan untuk membayar angsuran bank, b. Membutuhkan dana yang mahal untuk mengganti jenis alat tangkap.
- b. Hasil Tangkapan Menurun : Daya beli masyarakat pesisir menurun, Lembaga keuangan akan terancam karena sebagian besar pendanaan kapal berasal dari pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan, Matinya perusahaan lainnya yang mendukung bisnis Cantrang sebagai berikut : 1.Perusahaan Es balok akan terancam gulung tikar, 2. Perusaan pelet Ikan yang menggunakan bahan baku dari Ikan yang berasal dari alat tangkap Cantrang, 3. Pengusaha yang berjualan jenis Ikan Cantrang, 4. Pengusaha air untuk pembuatan Es, 5. Jasa angkut (truk tangki).

Penolakan pemberlakuan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, terus berdatangan termasuk dari para Nelayan di Kabupaten Pamekasan bagian selatan dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Cabang Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur.

Tolak ukur penolakan permen KP tersebut sebenarnya di latarbelakangi karena ketidak seimbangan antara kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar nelayan. Apabila ada pelarangan alat yang telah ditentukan oleh permen KP tersebut maka pemerintah harus mempertimbangkan asas keseimbangan diatas. Masyarakat merasa Sangat berat jika Permen diterapkan tanpa Solusi, karena sebagian Nelayan di kabupaten pamekasan selatan menggunakan alat yang dilarang, ucap juru bicara Nelayan,. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan, Nurul Widyastuti yang dihadirkan oleh DPRD mengaku sudah melakukan berbagai upaya dengan berkirim surat kepada Pemerintah

Provinsi. Kita tahu kondisi di Pamekasan seperti ini, sehingga kami memberanikan diri berkirim surat meminta arahan dari Provinsi, ucap Nurul.

Hasilnya terbitlah surat edaran dari Gubernur Jawa Timur yang memberi tenggat kepada Nelayan untuk mempersiapkan peralihan penggunaan alat tangkap ikan selama April hingga September 2015. Pada Tanggal 8 Januari 2015 Menteri Fenomenal Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan Menerbitkan Peraturan Menteri No 2 Tahun 2015 yang Isinya Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP - NRI) Peraturan ini muncul sebagai salah satu gebrakan Menteri susi dalam menahkodai KKP sebagai lembaga Pemerintahan yang konsen dalam bidang kelautan dan perikanan, dengan munculnya Permen tersebut berdampak banyaknya pro dan kontra terkait Permen tersebut, Demo penolakan terjadi dimana-mana, berbagai lapisan masyarakat membentuk aliansi mengatasnamakan nelayan dan semua berbondong-bondong menggelar aksi, tidak hanya didaerah masing - masing tapi aksi juga berlangsung didepan Gedung Mina bahari Jl. Merdeka Timur 16 Jakarta Pusat yaitu kantor diman menteri susi bekerja, Demo terbesar terjadi pada 26 Februari 2015 Dimana masa yang mengatasnamakan sebagai Front Nelayan bersatu yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengan dan Jawa timur ramai memenuhi jalan merdeka timur menuntut pencabutan Permen No 2 Tahun 2015 Tersebut.

Aturan Mengenai Pelarangan Pukat Hela dan sebagainya bukanlah aturan baru yang serta merta dikeluarkan oleh Menteri Bu Susi, Aturan tersebut keluar sebagai Amanah dari UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Junto UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dimana dalam Pasal 9 Ayat (1) UU tersebut disebutkan: Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya Ikan di kapal penangkap Ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Disisi lain aturan Permen No 2 Tahun 2015 muncul sebagai Aturan yang menagih janji masyarakat karena pada pada kurun waktu yang lama tersebut pemerintah telah mensosialisasikan bahaya-bahaya penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan terhadap kelestarian Sumberdaya Ikan Indonesia kita ambil contoh pada tanggal 24 April 2009 Pemerintah Daerah Jawa Tengah melakukan pertemuan dengan perwakilan Nelayan Kabupaten Rembang, Pati, Batang, dan Kota Tegal dengan difasilitasi Departemen Kelautan dan Perikanan (KKP kala itu) di BBPPI Semarang. dan Pemerintah pusatpun dalam hal ini Ditjen Perikanan (masa itu) dan sekarang Kementrian Kelautan dan Perikanan telah banyak melakukan Sosialisasi dan pendekatan dengan Pengusaha dan para Nelayan dimana dari berbagai Konsolidasi tersebut disepakati tentang pengalihan alat tangkap sebagai upaya menjaga Maximum Sustainable Yield (MSY) Sumber daya Ikan Indonesia.

Terlepas dari Pro Kontra aturan tersebut sebagai Warga Negara yang peduli terhadap Kelestarian sumberdaya perikanan serta peka terhadap kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan kita, harusnya kita bisa memahami permasalahan ini dalam berbagai sudut pandang sehingga bisa dicapai solusi untuk permasalahan ini, Menurut hemat penulis Sosialisasi terus menerus masih sangat relevan diupayakan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan sebenarnya pada Permen tersebut juga

disebutkan bahwa bagi Nelayan / Masyarakat yang masih memiliki izin Operasi pada saat Permen tersebut keluar masih bisa beroperasi hingga masa izinnya habis (Pasal 6 Permen KP No 2 Tahun 2015).

Selain Tenggang waktu yang diberikan pada aturan tersebut Pemerintah bisa memberi jeda yang jelas antara Sosialisasi hingga waktu eksekusi aturan diterapkan secara menyeluruh, waktu satu hingga dua tahun mungkin cukup bagi Nelayan untuk perlahan mengganti alat tangkapnya tapi pengkhususan tersebut benar-benar ketat hanya untuk Nelayan yang notabenenya Nelayan kecil seperti Nelayan dengan kapal hanya dibawah 5 GT dan untuk memenuhi kebutuhan pribadi saja, bukan Korporasi atau Pengusaha besar, karena seyogyanya aturan ini muncul sebagai upaya menjaga kelestarian SDI dan memastikan kesejahteraan Nelayan-Nelayan kecil.

Pemerintah harus memiliki data yang jelas terkait Nelayan-Nelayan kecil sehingga Pemerintah bisa membuat kebijakan untuk membantu Masyarakat dalam hal pengalihan alat tangkap dengan sistem pemberian pinjaman atau ganti rugi. Misalnya alat tangkap Nelayan-Nelayan tersebut diambil dan diganti dengan alat tangkap baru yang lebih ramah lingkungan, selain itu juga bisa memberi pinjaman lunak dengan menghidupkan kelompok-kelompok Nelayan dengan pendampingan yang ketat sehingga Nelayan bisa terbantu dalam rangka pengalihan alat tangkap tersebut. Dalam hal Subsidi, Kompensasi atau biaya ganti rugi pemerintah selain mengandalkan DAK (Dana Alokasi Khusus) juga bisa menggandeng Perbankan Nasional dalam rangka menyiapkan skema pendanaan khusus untuk pengalihan alat tangkap Nelayan tersebut, tentunya tetap mempertimbangkan saran-saran kementerian keuangan.

Selain Tenggang waktu yang diberikan pada aturan tersebut pemerintah bisa memberi jeda yang jelas antara sosialisasi hingga waktu Eksekusi aturan diterapkan secara menyeluruh, waktu satu hingga dua tahun mungkin cukup bagi Nelayan untuk perlahan mengganti alat tangkapnya tapi pengkhususan tersebut benar-benar ketat hanya untuk nelayan yang notabenenya Nelayan kecil seperti Nelayan dengan kapal hany dibawah 5 GT dan untuk memenuhi kebutuhan pribadi saja, bukan korporasi atau pengusaha besar, karena seyogyanya aturan ini muncul sebagai upaya menjaga kelestarian SDI dan memastikan kesejahteraan Nelayan-Nelayan kecil. Pemerintah harus memiliki data yang jelas terkait Nelayan-Nelayan kecil sehingga pemerintah bisa membuat kebijakan untuk membantu masyarakat dalam hal pengalihan alat tangkap dengan sistem pemberian pinjaman atau ganti rugi Misalnya alat tangkap Nelayan-Nelayan tersebut diambil dan diganti dengan alat tangkap baru yang lebih ramah lingkungan, selain itu juga bisa memberi pinjaman lunak dengan menghidupkan kelompok-kelompok Nelayan dengan pendampingan yang ketat sehingga Nelayan bisa terbantu dalam rangka pengalihan alat tangkap tersebut.

Dalam hal Subsidi, kompensasi atau biaya ganti rugi Pemerintah selain mengandalkan DAK (Dana Alokasi Khusus) juga bisa menggandeng Perbankan Nasional dalam rangka menyiapkan skema pendanaan khusus untuk pengalihan alat tangkap Nelayan tersebut, tentunya tetap mempertimbangkan saran-saran kementerian keuangan.

Berdasarkan dampak penggunaan alat tangkap Ikan jenis Cantrang tersebut dikeluarkanlah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela

(*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dasar yang digunakan untuk analisa penggunaan Cantrang adalah Perikanan berkelanjutan, nilai keberlanjutan alat tangkap.

Berdasarkan jenis alat tangkap dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Alat tangkap Selektif, ialah alat tangkap yang ramah secara Ekologis (*ecologically friendly*). Contoh paling umum dari alat penangkapan Ikan kategori ini ialah pancing
2. Alat tangkap yang cenderung menyebabkan terjadinya tangkap lebih (*overfishing*), sehingga bisa merusak sumber daya dan Ekologi
3. Alat tangkap yang dalam operasinya cenderung menyebabkan kerusakan habitat Ikan sehingga berdampak Negatif secara Ekologis
4. Alat tangkap yang cenderung merusak secara Ekologis melalui tangkap lebih dan kerusakan habitat Ikan.

Langkah-langkah tersebut harus transparan dan cepat agar permasalahan Nelayan kecil tersebut segera diselesaikan, dan selain itu Pemerintah harus tegas terhadap Nelayan / pengusaha-pengusaha besar agar memberi tindakan nyata bila terbukti tetap melanggar.

Kita harus mendukung upaya Pemerintah dalam rangka menjaga Kelestarian sumberdaya Kelautan dan Perikanan karena itu semua warisan anak cucu kita, percuma kita berantas Ilegal *fishing* jika kita didalam merusak lingkungan yang berakibat minimnya stok Ikan masa depan kita ambil gambaran Kita sebagai Nelayan yang tentunya memerlukan biaya untuk makan Keluarga, Kesejahteraan, biaya Sekolah anak dan lain-lain dan biaya itu kita penuhi dengan mengambil Ikan dilaut dengan cara merusak lingkungannya, dan kita lakukan secara terus menerus coba kita bayangkan jika lingkungan rusak dan Ikan habis maka anak cucu kita kedepan akan susah mendapatkan Ikan, bukankah anak kita yang kita besarkan sekarang kedepan juga akan sama seperti kita memiliki kewajiban menyekolahkan anak, biaya hidup dan lain-lain jika lingkungan laut rusak dan Ikan habis dari mana mereka memenuhi kebutuhan itu.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti meminta para Nelayan yang menggunakan Cantrang segera mengganti alat dan jenis Ikan yang ditangkap. Selain alat tangkap yang digunakan merusak lingkungan, jenis Ikan yang ditangkap berharga murah.

Dulu di Pantai Utara, sebelum ada Cantrang, kakap merah cukup banyak. Dalam sehari saya dikirim 10 sampai 15 Ton. Harga kakap merah juga cukup mahal, yakni Rp35.000 sampai Rp.37.000 per Kilogram. Kenapa tidak tangkap kakap merah, dibanding Ikan murahan yang ditangkap memakai Cantrang, tegas Bu Susi, di ruang kerja, Jumat (6/3). Bu Susi menjelaskan, kakap merah bisa ditangkap dengan menggunakan alat tangkap rawe, yang lebih ramah lingkungan di banding Cantrang. Karena itu, ia meminta para Nelayan beralih ke rawe, karena dinilai bakal lebih menguntungkan para Nelayan, serta tidak merusak lingkungan. Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, ia harapkan tidak diartikan pemerintah sayang Ikan.

Kenyataanya, menurut dia pemerintah mencoba melestarikan profesi Nelayan. Kita membatasi jumlah penangkapan dan mengatur alat tangkap Ikan karena sayang Ikan, tapi kita ingin lestarian profesi dan pendapatan Nelayan. Dikatakan Bu Susi Pudjiastuti, kini Nelayan Pesisir berjumlah 2 juta orang. Sehingga, sekarang ini prioritasnya adalah melestarikan Profesi 2 juta orang di

Indonesia tersebut. Melestarikan profesi Nelayan, yakni dengan mengatur jumlah tangkapan, mengatur alat tangkapannya, dan menyeleksi alat tangkap yang tidak merusak lingkungan.

Longline, *Gillnet*, dan *Purse Seine* bisa dipakai. Tapi kalau *Purse Seine* tidak diatur, bisa berbahaya. Nanti semua Ikan diatas rumpon ditangkap semua, paparnya. Kepada para pengusaha, ia menegaskan, mereka tidak boleh tamak dengan sumber daya Ikan. Jika kondisi saat ini dibiarkan, Susi khawatir laut Indonesia akan menjadi seperti laut mati di Timur Tengah.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan peluang Cantrang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPPNRI) hingga Desember 2016. Berdasarkan Surat Edaran Nomor: 72/MEN-KP/II/2016, tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di WPPNRI. Nelayan tetap wajib mengganti Cantrang dengan alat tangkap Ikan yang ramah lingkungan demi kelangsungan sumberdaya Ikan.

KKP telah meluncurkan Permen Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di WPPNRI bukanlah tanpa alasan karena alat tangkap tersebut termasuk dalam alat tangkap yang dapat merusak habitat Ikan. Hal ini sejalan dengan Pilar Pembangunan Kelautan dan Perikanan, yaitu keberlanjutan (*Sustainability*) sumber daya Ikan yang dapat membuat kualitas perikanan Indonesia meningkat di mata dunia, sehingga pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan Indonesia semakin kuat dengan berbasis Ekosistem. Sampai dengan Desember 2016, KKP memberikan Toleransi kepada Nelayan untuk tetap bisa melaut menggunakan alat penangkap Ikan Cantrang yang merupakan kelompok alat penangkap Ikan Pukat Tarik (*Seine Nets*).

Namun demikian, kemudahan tersebut diberikan dengan syarat dilakukan pengukuran ulang terhadap kapal penangkap Ikan yang menggunakan Cantrang. Hal ini karena banyaknya kapal Nelayan Cantrang yang melakukan *Mark Down* agar dapat tetap beroperasi, sehingga perlu dilakukan pengukuran ulang.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Narmoko Prasmadji mengatakan, saat ini banyak kapal Cantrang yang tidak melaut bukan karena dilarang, tetapi karena Nelayan nakal yang melakukan *Mark Down* kapal menjadi ukuran 30 GT. Sementara kapal yang di *Mark Down* 30 GT.

Penggunaan Alat Penangkap Ikan Cantrang, tetapi dibatasi dengan beberapa syarat khusus, selain pengukuran ulang kapal, ketentuan lainnya yaitu, kapal Cantrang hanya diperbolehkan beroperasi di Wilayah pengelolaan Perikanan Provinsi tempat diterbitkannya SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) kapal perikanan sampai dengan 12 Mil dan tata cara pengoperasiannya berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkap Ikan di WPPNRI.

Meski demikian, lanjutnya, KKP tetap akan memberikan Fasilitas akses ke Perbankan kepada para pemilik cantrang ini untuk mengganti alat tangkapnya dan pelunasan hutang. Sifatnya Asistensi dan pendampingan, kita juga tidak ingin bahwa mereka yang kuat ini karena gerak langkahnya yang dominan, Nelayan Tradisionalnya jadi tersisih, katanya.

Berdasarkan data KKP, jumlah alat tangkap yang digunakan beroperasi di Wilayah perairan Indonesia sekitar 1.177 juta Unit. Dari data itu, sebanyak 1.66% atau sebanyak 19.544 unit merupakan alat tangkap Pukat Tarik. Ketua umum

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik mengatakan ada sekitar 100.000 jiwa ABK yang bekerja di atas kapal pengguna cantrang. ABK ini terancam terhenti aktivitasnya karena kapal tempat mereka bekerja tidak lagi bisa beroperasi.

Kalau masing-masing ABK ini ada anggota keluarga berjumlah lima, maka ada 500.000 jiwa terkena dampak tidak langsung, katanya kepada Bisnis.com, Senin (9/3/2015). Oleh karena itu, lanjutnya, saran KKP untuk membentuk kelompok dan koperasi ini merupakan langkah yang baik untuk distribusi kesejahteraan. Namun, dia mengingatkan polemik Cantrang ini juga perlu segera dituntaskan. Solusi alat tangkap ramah lingkungan harus segera disosialisasikan. Karena produk hukum adalah buah dari kebijakan publik, maka dibutuhkan implementasi penegakan hukum secara masif.

Penutup

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Meskipun peraturan tetap di berlakukan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan ada baiknya peraturan tersebut harus bersyarat dalam artian pemilik kapal siap membekali surat-surat penting dan Dokumen lainnya, juga para Nelayan tidak boleh mencari Ikan dari daerah lainnya. (2) Dalam melakukan usaha penangkapan Ikan, diperlukan sikap yang bijaksana dari setiap pihak yang terkait agar keberadaan sumberdaya Ikan bisa tetap lestari sampai generasi selanjutnya. (3) Pemerintah hendaknya berusaha untuk memperhalus jalannya peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghindari tingkat penggangguran dimasyarakat Pesisir pada umumnya, Penelitian ini belum Komprehensif, karena hanya melihat kinerja Masyarakat Nelayan dari segi pendekatan proses, maka Pemerintah harus bijak memahami keadaan Masyarakat Nelayan berdasarkan tingkat kepuasan dan Ekspektasi Masyarakat yang dilayani dalam Peraturan KKP serta pemerintah harus melihat aspek sosiologi hukumnya dalam mengambil kebijakan tentang pelarangan alat tangkap nelayan.

Daftar Pustaka

- Dikdik M.Sodik, *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung 2011
<http://www.kompasiana.com/nawawimnoer/pengalihan-alat-tangkap-upaya-manifestasi-permen-kp-no-2-tahun-2015>
[http : prasko17 .blogspot.co.id/2012/07/data primer dan data sekunder,html](http://prasko17.blogspot.co.id/2012/07/data-primer-dan-data-sekunder.html)
 sthash.jm4wpvzi.dpuf
 Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring *Trawl*
 Pamekasan, *Koran kabar*. Com 2015
 Pameksan, *Kompas*. Com 2015
 Pamekasan, *Surya*. Com 2015
 P.Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta 2013
 Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang larangan Penggunaan alat penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*)
 Regional.kompas.com/jelang.Kedatangan.Menteri.Susi.Nelayan.Pamekasan 2015
 Suaramerdeka.com/nelayan-tolak-permen-kelautan no.2-2015